

TIKUS BERDASI AKAR DARI MASALAH EKONOMI

Ceri Febila Sari¹, Ade Intan Rahmawati², Anggita Norma Diwanti⁴,
Farah Adiba Nuraini⁶, Febryana Ratnasari⁷, Ika Firhandini¹⁰, Irvani
Faizzah Nadhif¹¹, Nadila Rahmawati¹³, Nevine Viara¹⁴, Rahmani
Dewi Kuncorowati¹⁵

Universitas Aisyiyah' Surakarta

Jl. Ki Hajar Dewantara No.10, Jawa, Kec. Jebres, Kota
Surakarta, Jawa Tengah
(0271) 631141

Abstrak

Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menjelaskan bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menjelaskan bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apakah yang mendasari seseorang melakukan korupsi dan bagaimana persepsi masyarakat tentang fenomena korupsi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menggunakan pengumpulan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ingin memperkaya diri dan mempertahankan jabatannya. Persepsi masyarakat terkait meningkatnya korupsi juga tak bisa dilepaskan dari isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Abstract

Article 1 of Law Number 3 of 1971 explains that the Eradication of Criminal Acts of Corruption is no longer in accordance with the development of legal needs in society, therefore it needs to be replaced with a new Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption so that it is expected to be more effective in preventing and eradicating criminal acts. corruption.

Law Number 3 of 1971 explains that the Eradication of Criminal Acts of Corruption is no longer in accordance with the development of

legal needs in society, therefore it needs to be replaced with a new Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption so that it is expected to be more effective in preventing and eradicating criminal acts of corruption. The problem in this research is what are the factors that underlie someone committing corruption and what is the public's perception of the phenomenon of corruption. This research method uses a library approach by using data collection secondary data. Based on the results of the study indicate that a person is influenced by various factors such as wanting to enrich themselves and maintain their position. Public perception regarding the increase in corruption also cannot be separated from the issue of weakening the Corruption Eradication Commission (KPK).

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi dalam lingkungan pejabat publik terutama penguasa bukanlah hal baru. Korupsi tidak hanya masalah nasional tetapi juga masalah internasional. Pelaku-pelaku korupsi pun banyak dari lingkungan pejabat publik. Sejarah mencatat banyak pemimpin yang dipilih oleh rakyat karena mengangkat isu pemberantasan korupsi sebagai tema sentral kampanye mereka. Sungguh ironis, terlepas apakah mereka benar-benar anti korupsi, dan pada awalnya berupaya keras untuk memberantas korupsi, ataukah mereka hanya sekedar menggunakan isu korupsi untuk meraih simpati masa saja, banyak diantara mereka yang jatuh akibat kasus korupsi. Di Indonesia misalnya, pada awal kepemimpinan presiden Soeharto berupaya secara serius memberantas korupsi melalui pembentukan berbagai lembaga, tetapi upaya yang bersifat formalistis tersebut gagal dan bahkan isu korupsi ikut menjatuhkannya pada tahun 1998. Contoh lain di Filipina, Presiden Estrada terpilih menjadi presiden melalui pemilu yang bebas dan terbuka pada tahun 1998 dengan mengusung isu pemberantasan korupsi padatahun 2001, Estrada kehilangan kekuasaan bahkan dihukum karena keterlibatannya dalam kasus korupsi. Akhir-akhir ini pun banyak pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi sebut saja kasus Hambalang, Simulator SIM dan impor daging sapi mereka juga meneriakkan hal yang sama pada saat mereka melakukan kampanye yaitu berantas korupsi. Miris mendengar pejabat yang dipilih dan seharusnya menjadi figur panutan rakyat justru mereka tersangkut korupsi. Terlepas dari semua itu korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas. Korupsi merusak cita-cita mewujudkan pemerintahan yang baik (GoodGovernance). Hal ini ditandai melemahnya tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan sikap, prilaku dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi maupun peran kewenangan yang diberikan kepadanya. Contoh konkret prilaku menyimpang pejabat publik adalah korupsi. Prilaku menyimpang tersebut dikarenakan kurangnya

sistem kontrol terhadap akuntabilitas kinerja pejabat publik sehingga dengan mudah pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya. Maraknya kejahatan korupsi di Indonesia menunjukkan penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Penegakan hukum di Indonesia cenderung lemah dan sarat akan kepentingan politik sehingga banyak kasus korupsi tidak tuntas. Lemahnya integritas pejabat publik memicu konflik kepentingan yang mengakibatkan pejabat publik terjerumus kedalam jejaring pelaku-pelaku korupsi.

Harapan penulis tidak lain ialah Indonesia bebas korupsi mengangkat derajat moral yang semakin baik dan tentu berdiri tegaknya hukum sebagai panglima.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang korupsi?
2. Mengapa faktor internal dan eksternal sampai mempengaruhi seseorang untuk korupsi?
3. Apa saja fenomena korupsi yang ada di Indonesia?

II . METODE PENELITIAN

1. Pengumpulan Data
 - a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui surat kabar dan berita televisi.

Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2021 ada 1.282 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan, dengan jumlah total terdakwa 1.404 orang.
 - b. Data Sekunder yaitu data yang berupa hukum primer:
 - 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang menjelaskan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 2) UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Analisis Data

Indonesia sebuah negara yang kini menduduki peringkat ke empat negara terkorup di Asia, dan belum lama diberitakan meraih posisi ke 63 dalam Failed State Index 2012 atau indeks negara gagal. Kegiatan korupsi di negeri ini memang sudah merajalela, mulai dari kaum akar dan nepotisme. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik dan turun temurun, bagi banyak orang korupsi bukan lagi di anggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan suatu hal yang lumrah. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tak juga mampu memberantas praktek ini, lembaga pemberantas korupsi KPK pun seolah tak mampu berbuat banyak. Langkah-langkahnya banyak menemui hambatan yang tak lain adalah upaya dari para pelaku korupsi untuk menggagalkan eksistensi KPK.

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kegiatan korupsi di negeri ini memang sudah merajalela, mulai dari kaum akar dan nepotisme. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik dan turun temurun, bagi banyak orang korupsi bukan lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan suatu hal yang lumrah.

Adapun survei LSI melibatkan 1.200 responden di empat provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Hasilnya, 58 persen warga pedesaan dan 62 persen warga perkotaan menganggap tingkat korupsi meningkat. Rakyat kecil tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik – praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat local maupun nasional.

Persepsi masyarakat terkait meningkatnya korupsi juga tak bisa dilepaskan dari isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya – upaya pemerintah melalui KPK dan aparat hukum lainnya.

Tindak korupsi sendiri dapat terjadi di mana saja dan tak sebatas dalam bisnis atau pemerintahan. Pengadilan, media, dan masyarakat sipil, serta di semua sektor mulai dari kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur dan bahkan olahraga dapat terjangkau korupsi.

Faktor penyebab korupsi bisa bermacam-macam, ada yang berasal dari internal dan ada juga yang berasal dari lingkup eksternal. Faktor penyebab korupsi internal dan eksternal ini perlu diketahui oleh setiap masyarakat. Mengetahui faktor penyebab korupsi internal dan eksternal juga menjadi pengingat untuk masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik korupsi.

Faktor internal dan eksternal nya sebagai berikut :

1. Sifat tamak dari manusia itu sendiri
2. Gaya hidup
3. Moral yang lemah
4. Dorongan keluarga
5. Aspek ekonomi
6. Aspek politis
7. Aspek organisasi

Adapun berbagai fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia yakni :

- Soeharto

Mantan Presiden kedua kita yaitu Soeharto telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Perkiraan harta Negara

yang telah dicuri oleh Soeharto sekitar 15 hingga 35 miliar dollar AS atau sekitar Rp.490 triliun.

- Kasus BLBI

Kasus korupsi Bantuan Likuiditas Nak Indonesia (BLBI) menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang ada di Indonesia. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKL), namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Menurut keterangan dari KPK kerugian negara akibat kasus megakorupsi ini mencapai Rp 3,7 triliun.

- Asabri

Kasus PT Asabri menjadi sorotan meskipun belum diketahui secara pasti, namun total kerugian Negara diyakini mencapai Rp.10 triliun. Dan masih banyak lagi.

IV. KESIMPULAN

Persepsi masyarakat tentang korupsi di Indonesia bukan lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan suatu hal yang lumrah dan bisa terjadi di semua sektor. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak mampu memberantas kasus ini. Walaupun Indonesia adalah negara hukum tetapi fenomena tersebut sama sekali tidak mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Seseorang yang melakukan tidak korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri sendiri (internal) melainkan juga dari faktor dari luar diri seseorang (eksternal) seperti dorongan dari pihak keluarga ataupun aspek lain karena didalam diri seseorang tersebut tidak ada rasa kepedulian dan hanya rasa egois yang tertanam.

Beberapa fenomena korupsi yang ada di Indonesia antara lain :

- a. Soeharto yang diperkirakan mencapai 490 triliun
- b. Kasus BLBI yang diperkirakan mencapai 3,7 triliun
- c. Kasus PT. Asabri yang diperkirakan mencapai 10 triliun

V. SARAN

Setelah melihat perkembangan pengertian dan unsur-unsur korupsi di Indonesia serta fakta implementasi dari perturan perundang-undangan tentang korupsi, maka penulis memunculkan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemberantasan dan pencegahan korupsi haruslah dilakukan dari atas atau “top political will” secara konsisten dari para penyelenggara negara;
2. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap berpegang pada Undangundang korupsi yang telah berlaku dengan mengedepankan

- pertanggung jawaban pidana terlebih dahulu kemudian pertanggung jawaban secara perdata.
3. Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang jelas dengan sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan serta proses peradilan yang cepat dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://e-journal.uajy.ac.id/4529/2/1HK09937.pdf>

<https://fahum.umsu.ac.id/kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia/>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/09/15160161/persepsi-masyarakat-terkait-peningkatan-korupsi-harus-jadi-alarm-bagi>

<http://e-journal.uajy.ac.id/3154/2/1HK09029.pdf>